



IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR 35 TAHUN 1997
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI
DINAS PEKERJAAN UMUM

Menimbang Surat Permohonan dari :

N A M A : IR P.K. DIAH KENCANA, MS.
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : SINGARAJA, 18-11-1958
JENIS KELAMIN : WANITA
PEKERJAAN : WIRASWASTA
ALAMAT : JL. D. BERATAN VI/ 13 JIMBARAN BALI

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
 3. Perda Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tanggal 29 Juli 1974 Nomor 4/PD/DPRD/1974 Tentang Bangun - Bangunan.
 4. Peraturan Daerah Tingkat II Bangli Nomor 21 Tahun 1990 Tanggal 31 Desember 1990 tentang Ijin Bangun - bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli.
 5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor 455 Tahun 1996 Tentang Pemberian wewenang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli untuk mengeluarkan atau menolak Permohonan Ijin Bangun - Bangunan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan Ijin untuk Mendirikan Bangunan
Gedung Pabrik Air Dalam Kemasan
LOKASI : Desa Nyanglan, Tembuku - Bangli

Terletak diatas tanah milik Nyangelan Kaja ,Desa Pipil Nomor -
Persil Nomor 00053 Kelas II Desa/Lurah Bangbang
Kecamatan Tembuku Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

DITETAPKAN DI : BANGLI
PADA TANGGAL : 15 OKTOBER 1997

An. BUPATI KEPALA DATI. II BANGLI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM



IR. GOKORDA GDE WIRATAMA
NID. 110023847

KEDUA : Pemegang Ijin di maksud harus memenuhi ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Konstruksi bangunan disesuaikan dengan gambar yang diusulkan.
2. Luas bangunan = 448 M2.
3. Jarak bangunan 12 m' dari as jalan.
4. Sebelum ijin ini terbit pemohon wajib mencari Ijin Lokasi dari EPN dan Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah.
5. Pada Sisa halaman agar ditanami tanaman hias dan tersedia tempat sampah.
6. Limbah dari segala aktifitas agar dibuatkan peresapan dan dan tidak mengganggu lingkungan.
7. Ijin ini berlaku bila luas dan bentuk bangunan tetap sesuai dengan gambar rencana yang diusulkan.

KETIGA : Apabila ketentuan yang dimaksud diatas tidak dipenuhi, maka Surat Keputusan Ijin ini akan dicabut atau tidak berlaku lagi dan yang Pemegang Ijin tidak mendapat ganti rugi.

KEEMPAT: Pemegang Ijin diwajibkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Ijin Mendirikan Bangunan agar sudah menyesuaikan bangunannya diatas Tanah tersebut.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

TEMBUSAN : dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kantor Sosial Politik Kab. Dati. II Bangli ;
2. " Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kab. Dati. II Bangli ;
3. " Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda TK. II Bangli ;
4. " Camat Tembuku ;
5. " Kepala Dinas Pendapatan/Persewaan Agung Kab. Dati. II Bangli
6. " Lurah/Kepala Desa Bangbang ;
7. " Inspektur Wilayah Kab. Dati. II Bangli ;
8. " Yang bersangkutan diatas leges Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) ;
9. Arsip